



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salutambung, 05 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kantor Kecamatan Ulumanda), bertempat tinggal di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muh.Ismail,S.H.I Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muh. Ismail & partners alamat Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah diregister oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 32/SK/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 disebut sebagai Penggugat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email @ismailcio23@gmail.com;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Toli-Toli, 09 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Staf KPU Kutai Timur), bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2010, tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kalimantan Timur selama 3 Tahun dan sejak 2014 Penggugat mulai hidup berjauhan, Penggugat tinggal di Majene sedangkan Tergugat tinggal di Kalimantan timur selama 7 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Anak, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 03 Oktober 2010, Umur 13 tahun.
 - 2) Anak, Perempuan, Lahir pada tanggal 18 Mei 2015, Umur 9 tahun.Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat (Ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - 1) Penggugat dengan Tergugat hidup berjauhan karena Penggugat bekerja atau dinas di Majene, sedangkan Tergugat dinas di Kalimantan Timur dan hanya biasa berkumpul dan bertemu empat kali dalam satu tahun;
 - 2) Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di Kalimantan Timur sedangkan Penggugat juga meminta Tergugat untuk pindah ke Majene, karena hal inilah sehingga Tergugat jarang memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menemukan chat dan foto Wanita lain di Handphone Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menanyakan Kepada Tergugat mengenai chat dan foto tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki Wanita idaman lain sehingga Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang Istri.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 tahun; Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pinang Dalam RT. 22 Gang- Danau 03 No 114, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa sebagai seorang PNS (Kantor Kecamatan Ulumanda), Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 10/TL/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene H. A. Achmad Syukri. SE.,MM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Agus bin Jamal** terhadap Penggugat, **Murniada, S.IP binti Nurdin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 03 Oktober 2024 dan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 13/13/I/2010 Tanggal 11 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Izin Bupati Majene, Nomor 10 /TL/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj



B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kalimantan Timur selama 3 Tahun dan sejak 2014 Penggugat mulai hidup berjauhan, karena tuntutan pekerjaan masing-masing, Penggugat tinggal di Majene sedangkan Tergugat tinggal di Kalimantan timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi mengetahui Penggugat pernah memergoki Tergugat mendapat telepon dari perempuan lain yang menjadi pacarnya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah selama 4 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pinang Dalam RT. 22 Gang-Danau 03 No 114, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kalimantan Timur selama 3 Tahun dan sejak 2014 Penggugat mulai hidup berjauhan, karena tuntutan pekerjaan masing-masing, Penggugat tinggal di Majene sedangkan Tergugat tinggal di Kalimantan timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi mengetahui kalau keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah selama 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pinang Dalam RT. 22 Gang-Danau 03 No 114, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 03 Oktober 2024 dan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat terpisah jarak disebabkan karena pekerjaan namun pada akhirnya Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat dan tidak pernah komunikasi serta menafkahi Penggugat dan anak-anaknya selama 4 (empat) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Rahmatullah bin Mustari dan Muhhammad agus bin ABD. Rahman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Surat izin Bupati) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah 04 Januari 2010 dan sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Penggugat juga

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti P.2 (surat izin bupati) telah memenuhi syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kalimantan Timur selama 3 Tahun dan sejak 2014 Penggugat mulai hidup berjauhan, karena tuntutan pekerjaan masing-masing, Penggugat tinggal di Majene sedangkan Tergugat tinggal di Kalimantan timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah selama 4 tahun;
8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pinang Dalam RT. 22 Gang- Danau 03 No 114, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timut, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
10. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
11. Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



طَلقة بَائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 596.000,00,-** (Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 20 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	312.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	104.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	596.000,00

(Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)